



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/325/KEP/413.013/2020

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH PROGRAM PENGEMBANGAN
PRODUK BAGI USAHA MIKRO DAN KOPERASI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan bantuan hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan hibah program peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura kegiatan pengembangan tanaman pangan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

- Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 27);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Program Pengembangan Produk Bagi Usaha Mikro dan Koperasi Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa :
- a. Barang Peralatan Pelatihan Olahan Makanan :
 1. 1 (Satu) Unit Kompor 2 Tungku + Selang Regulator “Merk Rinai”;
 2. 1 (Satu) Unit Wajan “Diameter 50cm”;
 3. 1 (Satu) Buah Sutil/Spatula;
 4. 1 (Satu) Buah Serok;
 5. 2 (Dua) Buah Ember “Lionstar”;
 6. 10 (Sepuluh) Buah Pisau “Cap 2 Ikan”;
 7. 1 (Satu) Unit Pengiris/Pemotong Kripik Stainless Steel;
 8. 1 (Satu) Unit Heand Sealer “Merk Wiratech”;
 - dan
 9. 1 (Satu) Unit Mesin Peniris Minyak Stainless Steel.
 - b. Barang Peralatan Pelatihan Olahan Makanan Ikan :
 1. 1 (Satu) Unit Kompor 2 Tungku + Selang Regulator “Merk Rinai”;
 2. 1 (Satu) Unit Wajan “Diameter 50cm”;
 3. 1 (Satu) Buah Sutil / Spatula ;
 4. 1 (Satu) Buah Serok;
 5. 2 (Dua) Buah Ember “Merk Lionstar”;
 6. 1 (Satu) Buah Panci Pengukus/Langseng “Merk Jawa”;
 7. 10 (Sepuluh) Biji Pisau “Merk Cap 2 Ikan”;
 8. 6 (Enam) Buah Loyang;
 9. 10 (Sepuluh) Buah Talenan;
 10. 1 (Satu) Unit Mixer “Merk Philips”;
 11. 1 (Satu) Unit Heand Sealer “Merk Wiratech”;
 - dan
 12. 1 (Satu) Unit Timbangan “Merk GSF”.
 - c. Barang Peralatan Pelatihan Olahan Minuman :
 1. 1 (Satu) Unit Kompor 2 Tungku + Selang Regulator “Rinai”;
 2. 2 (Dua) Biji Ember “Merk Lionstar”;
 3. 2 (Dua) Buah Panic Blirek Diameter 40 Cm;
 4. 10 (Sepuluh) Biji Pisau “Merk Cap 2 Ikan”;
 5. 10 (sepuluh) Biji telenan;

6. 2 (dua) buah Blender “Merk Philips”;
7. 50 (lima puluh) biji botol plastic 500 ml;
8. 10 (sepuluh) biji corong;
9. 2 (dua) biji saringan;
10. 2 (dua) buah gayung; dan
11. 3 (tiga) buah Timbangan kue “Merk GSF”.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

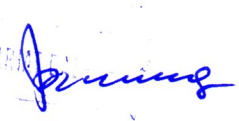
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah Kabupaten
 Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Pendapatan,
 Pengelolaan Keuangan dan Aset
 Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Camat dan Kepala Desa
Lokasi kegiatan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/325/KEP/413.013/2020
 TANGGAL: 30 SEPTEMBER 2020

PENERIMA HIBAH PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK BAGI USAHA
 MIKRO DAN KOPERASI KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	LOKASI	BANTUAN YANG DIBERIKAN
1	2	3
1	DESA SUKOMULYO KECAMATAN LAMONGAN	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
2	DESA MADULEGI KECAMATAN SUKODADI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
3	DESA SURABAYAN KECAMATAN SUKODADI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
4	DESA SUKODADI KECAMATAN SUKODADI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
5	DESA KEBONSARI KECAMATAN SUKODADI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
6	DESA BALUNGTAWUN KECAMATAN SUKODADI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
7	DESA SUPENUH KECAMATAN SUGIO	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
8	DESA KURIPAN KECAMATAN BABAT	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
9	DESA BEDAHAN KECAMATAN BABAT	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
10	DESA CANGGAH KECAMATAN SARIREJO	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
11	DESA SUMBERWUDI KECAMATAN KARANGGENENG	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
12	DESA MERTANI KECAMATAN KARANGGENENG	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
13	DESA GUCI KECAMATAN KARANGGENENG	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN
14	DESA SIDOHARJO KECAMATAN LAMONGAN	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MINUMAN
15	DESA LEBAKADI KECAMATAN SUGIO	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MINUMAN
16	DESA KALIPANG KECAMATAN SUGIO	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MINUMAN
17	DESA SEKARBAGUS KECAMATAN SUGIO	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MINUMAN
18	DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MINUMAN
19	DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MINUMAN
20	DESA GUNUNGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MINUMAN

1	2	3
21	DESA MEKANDEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MINUMAN
22	DESA JATIDROJOK KECAMATAN KEDUNGPRING	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MINUMAN
23	DESA KARANGKEMBANG KECAMATAN BABAT	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MINUMAN
24	DESA TAKERANKLATING KECAMATAN TIKUNG	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MINUMAN
25	DESA JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MINUMAN
26	DESA BATURONO KECAMATAN SUKODADI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN IKAN
27	DESA KADUNGREMBUG KECAMATAN SUKODADI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN IKAN
28	DESA BAKALREJO KECAMATAN SUGIO	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN IKAN
29	DESA GEGER KECAMATAN TURI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN IKAN
30	DESA KEMLAGILOR KECAMATAN TURI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN IKAN
31	DESA KEBEN KECAMATAN TURI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN IKAN
32	DESA PUTAT KUMPUL KECAMATAN TURI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN IKAN
33	DESA SUKOREJO KECAMATAN TURI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN IKAN
34	DESA KARANGWEDORO KECAMATAN TURI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN IKAN
35	DESA BAMBANG KECAMATAN TURI	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN IKAN
36	DESA SUNGELEBAK KECAMATAN KARANGGENENG	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN IKAN
37	DESA SOMOSARI KECAMATAN KALITENGAH	3 PAKET PERALATAN PELATIHAN OLAHAN MAKANAN IKAN

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001